

**PRAKTIK BAGI HASIL GETAH KARET PADA MASYARAKAT  
DESA PEMATANG KABAU JAMBI DALAM PANDANGAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Ery Yulistina**

NIM: 19110970

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
JAKARTA  
1445 H/2023 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL GETAH KARET PADA MASYARAKAT  
DESA PEMATANG KABAU JAMBI DALAM PANDANGAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Ery Yulistina**

NIM: 19110970

Pembimbing:

**Dra. Muzayanah, M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1445 H/2023 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Praktik Bagi Hasil Getah Karet pada Masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” yang disusun oleh Ery Yulistina Nomor Induk Mahasiswa: 19110970 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 6 September 2023






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muzayanah', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dra. Muzayanah, M.A

## LEMBAR PENGESAHAN



Skripsi dengan judul “Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” oleh Ery Yulistina dengan NIM 19110970 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal, 13 September 2023. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam bidang studi Hukum Ekonomi Syariah.

NO.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Syafaat Muhari, M.E	Penguji 1	
4.	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji 2	
5.	Dra. Muzayanah, M.A	Pembimbing	

Jakarta, 13 September 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta

  
  
Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ery Yulistina

NIM : 19110970

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Jering, 29 Juli 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 1 September 2023



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5)

*“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk dihidupmu.”*

(B.J. Habibie)

*“Happines is not something that you have to achieve, you can still feel happy during the process of achieving something.”*

(Kim Namjoon, Leader of Bangtan Sonyeondan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGATAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Tak lupa Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan seluruh umat Islam seluruh penjuru dunia, Nabi Muhammad Saw sebagai kekasih Allah SWT serta sebagai khalifah dimuka bumi ini hingga hari akhir. Atas segala rahmat-Nya penulis masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak luput dari do'a, dukungan dan saran dari berbagai pihak sehingga memungkinkan terciptanya karya ini dan terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan, jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, kritik dan saran dari teman-teman sangat dibutuhkan. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak nya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum, yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama proses belajar mengajar.
2. Wakil Rektor I bidang akademik, Ibu Dr. Hj Romlah Widayati, MA, atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
3. Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan keuangan Bapak Dr H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.

4. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni Ibu Hj. Muthmainnah, M.A., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
6. Ketua Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Rahmatul Fadhil, M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Dosen pembimbing skripsi. Ibu Dra. Muzayanah, M.A, yang telah memeberikan arahan, bimbingan dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmu sehingga penulis bisa berada ditahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
10. Kepala Desa Bapak Beja, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan penelitian di Desa Pematang Kabau Jambi.
11. Pemilik kebun, Bapak H. Muspawi dan Bapak Thobrani; Pengelola Kebun, Bapak Khusnul Anam dan Ibu Elly Ruswanti, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah IIQ Jakarta.

12. Kedua Orang tua penulis (H. Muspawi & Hj. Kartini) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kekuatan, motivasi dan do‘a dengan penuh cinta. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, hiduplah lebih lama lagi Ayah & Ibu harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
13. Kakak pertamaa penulis Elly Ruswanti, kakak kedua penulis Sin Hartati dan kakak ketiga penulis, Ahmad Bastari yang selalu mendo‘akan, menyemangati, memberikan dukungan dan do‘a penulis.
14. Teman-teman seperjuangan IIQ Angkatan 2019 khususnya program studi hukum ekonomi syariah (HES) yang selalu kebersamai dalam masa-masa perkuliahan ini.
15. Selanjutnya Bangtan Sonyeondan (BTS), Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook, yang telah menjadi penyemangat dan pelepas lelah selama pengerjaan skripsi sejak awal hingga akhir.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin.
17. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras, dan berjuang sampai di titik ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memilih untuk menyerah sesulit apapun prosesnya.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih atas ribuan do‘a serta nasihat yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, serta penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Hingga pada akhirnya

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan khususnya bagi para pembaca.

Ciputat, 11 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ery Yulistina' with a stylized flourish.

**Ery Yulistina**

19110970

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Aprostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd ditulis rangkap*:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimaktikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vocal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dhammah	ditulis	U

5. Vocal Panjang

1.	Fathah+alif	ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2.	Fath}ah+ya'mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+ya'mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah+wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vocal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah+ya'mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata Sanding Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	10
1. Identifikasi Masalah .....	10
2. Pembatasan Masalah .....	10
3. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sumber Data .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	21
4. Teknik Analisis Data .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Musaqah</i> .....	27
1. Pengertian <i>Musaqah</i> .....	27

2. Landasan Hukum .....	28
3. Rukun dan Syarat .....	32
4. Ketentuan-Ketentuan Terkait <i>Musaqah</i> .....	33
5. Berakhirnya <i>Musaqah</i> .....	34
6. Perbedaan <i>Musaqah</i> , <i>Muzara 'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	35
7. Macam-Macam <i>Musaqah</i> .....	37
8. Peraturan-Peraturan Yang Terkait <i>Musaqah</i> .....	37
9. Hal-Hal yang dilarang dalam <i>Musaqah</i> .....	40
B. Bagi Hasil .....	56
1. Pengertian Bagi Hasil .....	56
2. Landasan Hukum .....	63
3. Ketentuan-Ketentuan Terkait Bagi Hasil .....	66
4. Sistem Pencatatan dan Pendistribusian Hasil Usaha .....	82
5. Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dan No. 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah .....	88
6. Peraturan-Peraturan Terkait Bagi Hasil .....	89

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	91
B. Jenis Penelitian .....	92
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	92
D. Sumber Data Penelitian .....	94
E. Teknik Pengumpulan Data .....	95
F. Teknik Analisa Data .....	96
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	98

### **BAB IV HASIL ANALISIS**

A. Analisis Praktik Bagi Hasil Getah Karet di Desa Pematang Kabau Jambi .....	103
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Getah Karet di Desa Pematang Kabau Jambi .....	105
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>129</b>
<b>TRANSKIP WAWANCARA .....</b>	<b>139</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>147</b>

## ABSTRAK

Ery Yulistina, 19110970. “Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Institut Ilmu Al-Qur‘an (IIQ) Jakarta. Pembimbing: Dra. Muzayanah, M.A.

*Musaqah* ialah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dengan pengelola kebun, yang mana semua modal disediakan oleh pemilik kebun dan semua pengelolaan diserahkan kepada pengelola kebun yang akan menggarap kebun. Dalam akad *musaqah* ini, pemilik kebun memperbolehkan orang lain untuk mengelola kebun miliknya dengan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan akad *musaqah* dengan perjanjian diawal yang dilaksanakan secara lisan tanpa saksi, yakni hanya pemilik kebun dan pengelola kebun saja, dengan pembagian keuntungan berdasarkan presentase 1/3 untuk pemilik kebun dan 2/3 untuk pengelola kebun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik akad *musaqah* di Desa Pematang Kabau Jambi dan kesesuaiannya menurut hukum ekonomi syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus (*case study*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 orang pemilik dan 2 orang pengelola kebun getah karet. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, Praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi menggunakan akad *musaqah*, dengan pencatatan/administrasi keuangan yang digunakan ialah *accrual basis* dan sistem bagi hasil menggunakan *cash basis*, serta prinsip bagi hasil yang digunakan ialah *net revenue sharing*. **Kedua**, Praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi sudah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah, karena merupakan akad *musaqah* dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad *musaqah*. Selanjutnya sudah sesuai pada rukun dan syarat *musaqah* karena sudah memenuhi empat poin dari rukun dan syarat *musaqah*, namun belum memenuhi rukun dan syarat keempat yaitu pada rukun dan syarat masa/waktu kerja dalam hukum ekonomi syariah. Selanjutnya pada ketentuan-ketentuan terkait *musaqah* sudah terpenuhi. Selanjutnya pada ketentuan-ketentuan terkait bagi hasil sudah terpenuhi, namun belum memenuhi poin pertama, yaitu ketentuan terkait rukun dan syarat akad yaitu pada rukun dan syarat masa/waktu kerja dalam hukum ekonomi syariah. Pada praktiknya juga sudah menggunakan sistem *accrual*

*basis* pada saat pencatatan/administrasi keuangan, dan *cash basis* saat bagi hasil berlangsung sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.14 Tahun 2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah; serta menggunakan prinsip *net revenue sharing* pada pembagian hasil usaha sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.15 Tahun 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.

**Kata kunci:** *Musaqah, Accrual Basis, Cash Basis, Net Revenue Sharing.*

## ABSTRACT

Ery Yulistina, 19110970. "Rubber Sap Profit Sharing Practices in the Village Community of Pematang Kabau Jambi in the View of Sharia Economic Law". Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Supervisor: Dra. Muzayanah, M.A.

*Musaqah* is a form of cooperation between the garden owner and the garden manager, in which all capital is provided by the garden owner and all management is left to the garden manager who will work on the garden. In this *musaqah* contract, the garden owner allows other people to manage his garden using a profit-sharing system based on a *musaqah* contract with an agreement at the beginning which is carried out verbally without witnesses, namely only the garden owner and the garden manager, with profit sharing based on a percentage of 1/3 for the garden owner and 2/3 for the garden manager. The purpose of this research is to find out how the practice of *musaqah* contracts in Pematang Kabau Jambi Village and its suitability according to sharia economic law.

In this research the author used a qualitative method in the form of a case study. The approach used in this research is an empirical approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Primary data was obtained through interviews with 2 owners and 2 managers of rubber latex plantations. Secondary data is obtained through literature studies related to this research.

The results showed that **First**, The practice of rubber sap profit sharing in the Pematang Kabau Jambi Village community uses a *musaqah* contract, with the financial recording/administration used is the accrual basis and the profit sharing system uses the cash basis, and the profit sharing principle used is net revenue sharing. **Secondly**, The practice of rubber sap profit sharing in the Pematang Kabau Jambi Village community is in accordance with the views of Islamic economic law, because it is a *musaqah* contract with a profit sharing system based on the *musaqah* contract. Furthermore, it is in accordance with the pillars and conditions of *musaqah* because it has fulfilled four points of the pillars and conditions of *musaqah*, but has not fulfilled the fourth pillar and condition, namely the pillars and conditions of the working period/time in sharia economic law. Furthermore, the provisions related to *musaqah* have been fulfilled. Furthermore, the provisions related to profit sharing have been fulfilled, but have not fulfilled the first point, namely the provisions related to the pillars and conditions of the contract, namely the pillars and conditions of the period/time of work in Islamic economic law. In practice, it has also used the accrual basis system when financial

recording/administration, and cash basis when profit sharing takes place so that it is in accordance with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 14 of 2000 concerning the Distribution System of Business Results in Sharia Financial Institutions; and using the principle of net revenue sharing in the distribution of business results so that it is in accordance with the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 15 of 2000 concerning the Principles of Distribution of Business Results in Sharia Financial Institutions.

**Keywords:** Musaqah, Accrual Basis, Cash Basis, Net Revenue Sharing.

## المخلص

إيري يوليستينا 19110970. "ممارسة تقاسم الأرباح في عصارة المطاط في مجتمع قرية بيماتانغ كاباو جامبي في ضوء القانون الاقتصادي الشرعي". أطروحة قسم الشريعة والاقتصاد (HES) كلية الشريعة والاقتصاد الاسلامي (FSEI) جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا. المشرف: درا مزيانة ماجستير

المسقاة هي شكل من أشكال التعاون بين مالك الحديقة ومدير الحديقة حيث يتم توفير كل رأس المال من قبل مالك الحديقة ويتم تسليم جميع الادارة إلى مدير الحديقة الذي سيعمل على الحديقة. في عقد المسقاة هذا يسمح مالك الحديقة لأشخاص آخرين بإدارة حديقتهم باستخدام نظام تقاسم الأرباح بناء على عقد المسقاة باتفاق مبدئي يتم شفهيًا دون شهود أي مالك الحديقة ومدير الحديقة فقط مع توزيع الأرباح على أساس نسبة 1/3 لمالك الحديقة و 2/3 لمدير الحديقة. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية ممارسة عقد المسقاة في قرية بيماتانغ كاباو جامبي ومدى ملاءمتها وفقا للقانون الاقتصادي الشرعي.

في هذه الدراسة استخدم المؤلف الأساليب النوعية في شكل دراسات حالة. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو نهج تجريبي. وتشمل تقنيات جمع البيانات الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات في شكل جمع البيانات والحد من البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع 2 من المالكين و 2 من مديري مزارع المطاط. تم الحصول على البيانات الثانوية من خلال الدراسات الأدبية المتعلقة بهذا البحث.

أظهرت النتائج أنه **أولا**, تستخدم ممارسة تقاسم أرباح المطاط المطاطي في سكان قرية Pematang Kabau Jambi عقد مساقاة مع التسجيل / الإدارة المالية المستخدمة على أساس الاستحقاق ونظام تقاسم الأرباح باستخدام الأساس النقدي والمبدأ المستخدم هو تقاسم صافي الإيرادات. **ثانيا**, إن ممارسة تقاسم أرباح المطاط المطاطي في سكان قرية Pematang Kabau Jambi تتوافق مع آراء القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية لأنه عقد مساقاة مع نظام تقاسم الأرباح على أساس عقد المسقاة. كما أنها تتفق مع أركان ومتطلبات المسقاة لأنها استوفت النقاط الأربع من أركان ومتطلبات المسقاة ولكنها لم تستوف الأركان والشرط الرابع وهي أركان وشروط العمل بالفترة / الوقت في القانون الاقتصادي الشرعي. علاوة على ذلك تم استيفاء الأحكام المتعلقة بالمساقاة. علاوة على ذلك تم استيفاء الأحكام المتعلقة بتقاسم الأرباح ولكنها لم تتحقق النقطة الأولى وهي الأحكام المتعلقة بالركائز ومتطلبات العقد وتحديدًا على ركائز وشروط فترة / وقت العمل في القانون الاقتصادي الشرعي. ومن الناحية العملية، فقد استخدمت أيضا نظام أساس

الاستحقاق عند التسجيل المالية والأساس النقدي عند تقاسم الأرباح بحيث يكون وفقاً لأحكام الفتوى DSN-MUI رقم 14 لعام 2000 بشأن نظام توزيع نتائج الأعمال في المؤسسات المالية الشرعية. واستخدام مبدأ تقاسم صافي الإيرادات في توزيع النتائج التشغيلية بحيث يكون متوافقاً مع أحكام الفتوى DSN-MUI رقم 15 لسنة 2000 بشأن مبادئ توزيع نتائج الأعمال في المؤسسات المالية الشرعية.

**الكلمات المفتاحية:** المساقاة, أساس الاستحقاق, الأساس النقدي, صافي مشاركة الإيرادات.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT. sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT. yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Dalam kehidupan sosial, Nabi Muhammad SAW. mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat serta memberikan keuntungan bersama.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana sepatutnya manusia berperilaku di dunia, dan bagaimana dengan sesamanya ia berperilaku yang baik. Diantaranya ialah menganjurkan untuk saling tolong menolong, saling membantu sesama yang dalam kesulitan dan tidak saling membenci. Bentuk dari tolong-menolong banyak sekali macamnya.<sup>1</sup> Sebagaimana dituliskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yaitu:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).*

---

<sup>1</sup> Fitri Mulyana, *Analisis Peranan Pendidikan Islam Dalam Membentuk Kecerdasan Interpersonal Skill Siswa (Telaah Ayat-Ayat Alquran)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021), h. 49.

Ayat ini menjelaskan agar manusia saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan hendaklah tidak saling menolong dalam keburukan. Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa, para sahabat agas saling tolong-menolong demi mencegah orang-orang musyrik datang dan melaksanakan umrah yang mana tidak dibenarkan oleh Allah SWT, karena termasuk kedalam salah satu bentuk permusuhan. Maka, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sesungguhnya siksa Allah sungguh pedih kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya.

Tolong menolong atau bantu membantu tidak hanya terbatas pada membantu teman untuk memahami pelajaran, membantu usaha teman dengan mengupload di sosial media, tapi tolong menolong juga ada dalam kerja sama. Contohnya kerja sama dalam mengurus mengurus kebun atau peternakan dan lain sebagainya. Bekerja sama dalam mengurus kebun dalam Islam memiliki istilah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*.

*Musaqah* ialah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* yang mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah atau penghasilan tertentu dari hasil panen.<sup>2</sup> Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, justru dianjurkan karena banyak faedahnya. Asal tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.<sup>3</sup> Berdasarkan pendapat Sulaiman Rasyid, *muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau dapat dengan imbalan sebagian hasilnya

---

<sup>2</sup> Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 242.

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fikih Madzhab Syafii Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 131.

(seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau dapat dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.<sup>4</sup>

Kegiatan berbisnis dan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah tempat tinggal masyarakat, fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian dan perkebunan untuk mata pencaharian mereka. Di bidang pertanian, maka masyarakat harus saling membantu. Karena tidak semua orang yang mampu untuk bercocok tanam memiliki kebun, dan tidak semua orang yang memiliki kebun mampu mengurus kebun.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kerja sama di bidang pertanian sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Kerja sama di bidang pertanian (perkebunan) dapat dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan lahan dan perawatan tanaman.<sup>6</sup>

Iman sebagai pondasi seorang Muslim untuk menjalankan kegiatan muamalah (kegiatan manusia dengan manusia lainnya) dalam hal ini, maka iman menjadi sangat penting dalam kegiatan muamalah. Tanpa iman, manusia cenderung tidak takut untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 301.

<sup>5</sup> Poppy Novitasari, “Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h. 1.

<sup>6</sup> Poppy Novitasari, “Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h. 1.

kecurangan. Dengan iman, seseorang merasa memiliki batasan untuk melakukan hal yang curang atau tidak baik.

Provinsi Jambi didominasi oleh 2 jenis perkebunan, yakni getah karet dan getah karet. Luas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2019 1,1 hektar (ha), yang mana 150.000 hektar merupakan perkebunan sawit plasma, 400.000 hektar kebun sawit milik Masyarakat yang dikelola secara swadaya, selebihnya yakni kurang lebih 500.000 hektar milik perusahaan. Hal ini tercatat oleh Pertalian RI pada tahun 2019.<sup>7</sup> Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, pada tahun 2020 terdapat 396.800 hektar dan 262.800 ton hasil panen.<sup>8</sup> Terdapat 2.363,86 hektar luas kebun getah karet, dan 827,43 hektar luas kebun getah karet di Desa Pematang Kabau, pada tahun 2020 menurut Tim Pemetaan Yayasan Prakarsa Madani.<sup>9</sup>

Diantara sekian banyak daerah di Indonesia, Provinsi Jambi khususnya di kabupaten Sarolangun tepatnya di desa Pematang Kabau merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya banyak yang memiliki kebun getah karet, yang mana hal ini memberikan banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat Transmigrasi, sehingga memberikan peluang ekonomi yang luar biasa di Desa.<sup>10</sup> Keberadaan perkebunan tidak terbatas pada mereka yang

---

<sup>7</sup> Redaksi Info Sawit, "Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi Telas Seluas 1,1 Juta ha" Redaksi InfoSAWIT, 5 September 2023. <https://www.infosawit.com/2023/03/27/perkebunan-kelapa-sawit-di-jambi-telah-seluas-1-1-juta-ha/>

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (Statistics of Jambi Province), "Luas Area (hektar) dan Produksi (kg) Karet di Provinsi Jambi 2018-2020" Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 5 September 2023. <https://jambi.bps.go.id/indicator/54/1944/1/luas-area-hektar-danproduksi-kg-karet-di-provinsi-jambi.html>

<sup>9</sup> Prakarsa Madani, "Fasilitasi Pemetaan Desa Pematang Kabau. Lanjutan" *Prakarsa Madani*, 5 September 2023. <https://prakarsamadani.or.id/fasilitasi-pemetaan-desa-pematang-kabau-lanjutan/>

<sup>10</sup> Thobrani, Pemilik Kebun getah karet, Pematang Kabau Jambi wawancara oleh penulis di Pematang Kabau Jambi, 29 Agustus 2023.

menghasilkan devisa, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan secara langsung membantu perkembangan ekonomi masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, penulis akan berfokus pada pembahasan bagi hasil antara pemilik kebun kepada pengelola kebun. Istilah *musaqah* (kerja sama pada perkebunan) dan bagi hasil pada perkebunan ini belum banyak dimengerti oleh masyarakat. Masyarakat Desa Pematang Kabau kebanyakan melakukan akad bagi hasil tersebut hanya berdasarkan peraturan adat, dan perjanjian di awal antara pemilik tanah dan pengelola kebun saja. Perjanjian ini juga tidak kuat, karena tidak ada perjanjian tertulis yang memperkuat perjanjian tersebut. Sehingga berpotensi terjadinya ketidak sesuaian atau kecurangan pada saat pembagian hasil kerja.<sup>12</sup>

Sistem bagi hasil yang umum dilakukan oleh warga desa Pematang Kabau adalah sebagai berikut: pertama, apabila semua pengelolaan kebun dikelola oleh satu pengelola kebun, maka pengelola kebun dan pemilik kebun membagi tiga bagian dari apa yang dihasilkan oleh kebun. Dua pertiga untuk pengelola kebun, dan sepertiga untuk pemilik kebun. Pembagian hasil usaha perkebunan karet yang berlangsung di Desa Pematang Kabau ini berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak. Dan menurut adat masyarakat setempat, akad dilakukan secara lisan tanpa kehadiran

---

<sup>11</sup> Fikri Junanda dan Herma Yuniansi, “Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2021), h. 3-4.

<sup>12</sup> Muspawi, Pemilik Kebun getah karet, Pematang Kabau Jambi, wawancara oleh penulis di Pematang Kabau Jambi, 2 Mei 2023.

saksi.<sup>13</sup> Implementasi ini tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti konkret kerja sama antara kedua pihak.

Yang dimaksud oleh hal di atas, bahwa isi perjanjian yang dilaksanakan bukan pada tanah/kebun tetapi hasil dari tanah/kebun tersebut. Begitu pula dengan masyarakat Desa Pematang Kabau, perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan pada kebun getah karet hanya pada hasil kebun getah karet. Maka dari itu, dalam pembagian keuntungan, petani sering melakukan dua hal, meminjam uang dan berhutang kebutuhan pokok pada pemilik kebun (kebanyakan pemilik kebun memiliki toko sembako).<sup>14</sup>

“Yang pernah saya tahu adalah teman saya yang sama-sama pengelola kebun mengambil obat (untuk pohon) yang dijatahkan, namun obat tersebut dijual dan diganti dengan obat yang lebih murah. Bisa terlihat dari getah yang lebih cepat beku/kering tanpa menggunakan obat pembeku getah karet. Namun lama kelamaan getah karet jadi lebih sedikit keluar dari pohon.”<sup>15</sup>

Kecurangan kerap kali terjadi dalam bisnis getah karet, misalnya, berupa manipulasi bahan olah karet dan timbangan. Selain itu, dalam bisnis getah karet di Sumatera Selatan, harga acuan juga tidak terlalu diperhatikan karena penentuan harga dilakukan oleh Pengepul. Hal ini disampaikan Analis Madya Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Rudi Arpian; Selasa, 5 Juli 2022. Dia menuturkan, bahwa dalam proses jual beli getah karet antara petani dan pengepul, harga acuan tidak menjadi patokan. “Penentuan harga

---

<sup>13</sup> Muspawi, Pemilik Kebun getah karet, Pematang Kabau Jambi, wawancara oleh penulis di Pematang Kabau Jambi, 2 Mei 2023.

<sup>14</sup> Muspawi, Pemilik Kebun getah karet, Pematang Kabau Jambi, wawancara oleh penulis di Pematang Kabau Jambi, 2 Mei 2023.

<sup>15</sup> Khusnul Anam, Pengelola Kebun getah karet, Pematang Kabau Jambi, wawancara oleh penulis di Pematang Kabau Jambi, 28 April 2023.

hanya satu arah, yakni dari pengepul saja,” ungkapnya. Asal terjadi kesepakatan antara kedua pihak, proses transaksi pun terjadi. Sistem penentuan harga seperti ini sudah membudaya sejak dulu, tetapi memang tidak pernah ada perselisihan karena kedua pihak sama-sama memaklumi. Rudi juga menambahkan, dalam bisnis karet di Sumatera Selatan, banyak petani maupun pengepul bersikap curang dengan memanipulasi bahan olah karet dan timbangan. Sebagian petani terkadang mencampurkan getah karet dengan bahan pemberat seperti batu, ranting, kayu, plastik, bahkan sandal untuk membuat karet lebih berat. “Terkadang, karet juga direndam lama agar memiliki kadar air yang tinggi tujuannya ketika ditimbang akan lebih berat,” ucapnya.<sup>16</sup>

Kecurangan oleh pengelola tentu pernah terjadi. Misalnya pengelola mendapat empat keping getah karet, namun yang diserahkan kepada pemilik hanya tiga keping saja. Sedangkan satu keping itu dijual ke pengepul untuk dinikmati sendiri hasilnya, padahal sejak awal sudah ada perjanjian bahwa hasil getah karet akan dibagi tiga, yang mana  $\frac{2}{3}$  untuk pengelola kebun dan  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik kebun. Sebenarnya ada banyak cara yang diperbolehkan kepada pengelola saat menyerahkan hasil kebun; seperti (a) Pengelola menjual sendiri hasil kebun getah karet ke Pengepul lalu uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Pemilik Kebun untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan akad yang sudah ditentukan sejak awal, (b) Pengelola menyerahkan hasil kebun getah karet kepada Pemilik Kebun untuk selanjutnya dikumpulkan dan dijual ke gudang getah karet yang berada dipusat kota pada waktu yang telah ditentukan. Biasanya getah karet

---

<sup>16</sup> Kompas.id, “Kecurangan dalam Tata Niaga Karet di Sumsel Lumrah Terjadi”, Rhama Purna Jati, 10 Maret 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/05/kecurangan-dalam-tata-niaga-karet-di-sumsel-sudah-lumrah>

ditimbang dahulu lalu dicatat beratnya, dan dibagikan hasilnya setelah getah karet dijual ke gudang getah karet dipusat kota.<sup>17</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”* (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mencari harta benda diperbolehkan tanpa paksaan melalui penyelenggaraan usaha atau penjualan dengan persetujuan kedua belah pihak. Karena jual beli wajib itu tidak sah, meskipun telah dilakukan pembayaran atau penggantian. Dalam mengejar kekayaan, tidak boleh ada unsur kekejaman terhadap orang lain, baik individu maupun masyarakat. Perbuatan memperoleh harta benda secara tidak sah, seperti pencurian, riba, perjudian, penyuapan, penipuan, pemalsuan, pemborosan, penyuapan, dan lain-lain.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini mengandung pengertian bahwa harta benda (amwal) merupakan kebutuhan manusia yang perlu diusahakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya serta tidak merugikan kedua belah pihak, karena harta kekayaan dalam arti luas adalah milik bersama. dari semua manusia. Quraish Shihab memahami ayat ini

---

<sup>17</sup> Muspawi, Pemilik Kebun getah karet, Pematang Kabau Jambi, wawancara oleh penulis di Pematang Kabau Jambi, 2 Mei 2023.

dengan menghubungkannya dengan permulaan ayat yang dimulai dari ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*. Oleh karena itu kita dapat memahami bahwa ayat hanya untuk mereka (orang-orang yang beriman).<sup>18</sup>

Oleh karena itu ayat ini menggunakan kata *أَمْوَالِكُمْ*, yang mewakili harta miliknya dan milik orang lain dalam arti luas sebagai “harta” bersama. Kepemilikan bersama ini tidak berarti bahwa seseorang boleh memiliki barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Namun itu berarti harus mengalir dan menciptakan manfaat bagi seluruh pedagang sebagai manfaat hubungan dagang.<sup>19</sup>

Manusia hendaklah mencari harta dari jalan atau cara yang benar, bukan dengan cara menipu, riba dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain. Maka, tidak diragukan lagi bahwa *muḍarabah* adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka. Dengan demikian, akad *muḍarabah* tercakup oleh keumuman ayat ini.

Dari beberapa kasus kecurangan yang ada, masyarakat masih saja acuh akan urgensi terhadap akad yang mereka gunakan selama ini, juga masih tidak menggunakan surat perjanjian/perjanjian tertulis untuk memperkuat kerja sama yang terjalin. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah”.

---

<sup>18</sup> Abdul Malik, *Fiqih Ekonomi Qur‘ani An-Nisa 29 (Representasi Qur‘an Bagi Ekonomi Keumatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), h. 38.

<sup>19</sup> Abdul Malik, *Fiqih Ekonomi Qur‘ani An-Nisa 29 (Representasi Qur‘an Bagi Ekonomi Keumatan)*,... h. 38-39.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus dibahas secara detil. Berikut permasalahan yang diidentifikasi penulis:

- a. Ketidakjelasan hukum terkait praktik bagi hasil getah karet dalam perspektif ekonomi syariah.
- b. Tidak adanya regulasi/peraturan yang jelas dalam praktik bagi hasil getah karet di masyarakat Desa Pematang Kabau.
- c. Potensi terjadinya ketidakadilan bagi para pemilik dan pengelola getah karet dalam pembagian hasil.
- d. Kemungkinan adanya perbedaan pandangan dan pemahaman antara masyarakat Desa Pematang Kabau dan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan praktik bagi hasil getah karet.
- e. Tidak adanya pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam praktik bagi hasil getah karet, sehingga meningkatkan risiko terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- f. Praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi dalam pandangan hukum ekonomi syariah
- g. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil getah karet di Desa Pematang Kabau Jambi

### **2. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini. Maka penulis membatasi masalah yaitu:

- a. Praktik bagi hasil getah karet di Desa Pematang Kabau Jambi,
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil getah karet di Desa Pematang Kabau Jambi.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik bagi hasil getah karet di Desa Pematang Kabau Jambi?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil di Desa Pematang Kabau Jambi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan permasalahan di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian dan mengetahui bagaimana sebenarnya konsep *musaqah* pada praktik bagi hasil pada perkebunan getah karet dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dari definisi tersebut, maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk menganalisa praktik bagi hasil getah karet di Desa Pematang Kabau Jambi.
2. Untuk menganalisa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil di Desa Pematang Kabau Jambi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademis, praktisi, masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi pemilik kebun dan pengelola kebun.

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baik bagi penulis maupun pembaca terutama tentang sistem praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Pematang Kabau.

### 2. Manfaat Praktis

Menyampaikan Informasi kepada pembaca mengenai sistem yang digunakan pada perkebunan getah karet masyarakat Desa Pematang Kabau yang melakukan kerja sama dalam perkebunan berupa akad *musaqah*, agar kedepannya menjadi lebih baik.

## E. Kajian Pustaka

Hingga saat ini, pembahasan tentang kerja sama dalam perkebunan atau disebut dengan *musaqah*, telah banyak diteliti sebagai karya ilmiah. Guna mendukung pembahasan yang lebih detil terhadap *musaqah* ini, maka penulis berusaha melakukan penelitian yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang permasalahan tersebut.

Berikut kajian penelitian yang ditemukan, antara lain:

1. Jurnal “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*”. Oleh Ana Liana Wahyuningrun dan Darwanto (2020)<sup>20</sup>

Jurnal ini menjelaskan bahwa sistem pertanian yang ada di Desa Brakas terdiri dari 4 macam, yaitu dikerjakan sendiri, bagi hasil (maro), buruh tani, dan sewa. Sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas memiliki kesamaan dengan akad *mukhabarah* dalam hukum Islam, pemilik lahan selain tidak

---

<sup>20</sup> Ana Liana Wahyuningrun dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*”, *Universitas Diponegoro* 3, no. 1, (Maret, 2020).

memiliki keahlian dalam bertani, alasan pemilik lahan memilih bagi hasil dari pada sewa karena agar mendapatkan hasil panen secara bertahap. Alasan petani penggarap memilih sistem bagi hasil dari pada sewa karena mereka tidak memiliki modal untuk membayar sewa. Pandangan Islam tentang sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Brakas dari segi bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad mukhabarah, dari segi jangka waktu dan berakhirnya kerja sama tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah, penyedia modal berasal dari petani penggarap sudah sesuai dengan syarat mukhabarah, mekanisme bagi hasil sudah sesuai, penanggunggan risiko gagal panen sudah sesuai.<sup>21</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah tidak adanya kejelasan waktu kapan berakhirnya akad sejak perjanjian berlangsung. Perbedaannya terdapat pada akad yang di gunakan, jurnal ini menggunakan akad *mukhabarah* sedangkan penelitian penulis menggunakan akad *musaqah*.

2. Jurnal “Implementasi Akad *Musaqah* Pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara”. Oleh Imbar, Fitri Kumala Sari dan Muhammad Yusuf (2020)<sup>22</sup>

Jurnal ini menjelaskan bahwa modal keseluruhan berasal dari pemilik kebun, tidak ada yang berasal dari petani atau

---

<sup>21</sup> Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad *Mukhabarah*”, *Universitas Diponegoro* 3, no. 1, (Maret, 2020): h. 60.

<sup>22</sup> Imbar, Fitri Kumala Sari dan Muhammad Yusuf, “Implementasi Akad *Musaqah* Pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara”, *IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kaloka*, (Februari, 2020).

penggarap, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>23</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum tinjauannya. Perbedaannya terdapat pada jenis kebun yang diteliti, pada jurnal ini menggunakan kebun kakao sedangkan penelitian saat ini menggunakan akad getah karet.

3. Jurnal “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat”. Oleh Ferika Ardian (2019)<sup>24</sup>

Jurnal ini menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil yang di gunakan masih dilaksanakan secara hukum kebiasaan setempat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Perjanjian bagi hasil tanaman karet dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dan petani penggarap untuk menggarap tanah pertanian. Perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan hanya secara lisan, atas dasar kepercayaan, tanpa saksi, tidak dicatatkan kepada Kepala Desa dan tidak disahkan oleh Camat. Jangka waktu perjanjian tidak ditetapkan secara jelas. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” ( $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggarap dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik) dengan seluruh biaya produksi ditanggung sepenuhnya oleh penggarap,

---

<sup>23</sup> Imbar, Fitri Kumala Sari dan Muhammad Yusuf, “Implementasi Akad MUSAQAH Pada Sektor Pertanian Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara”, *IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kaloka*, (Februari, 2020): h. 143.

<sup>24</sup> Ferika Ardian, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat”, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2019).

hasil panen langsung dibagi dua. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerja sama pertanian.<sup>25</sup> Persamaan jurnal dengan penelitian penulis adalah masyarakatnya masih menggunakan hukum dari hukum adat setempat, sedangkan perbedaannya terdapat pada tinjauan hukumnya, pada penelitian tersebut menggunakan undang-undang sebagai tinjauannya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Fatwa DSN-MUI.

4. Jurnal “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)”. Oleh Miftahul Jannah (2018)<sup>26</sup>

Jurnal ini menjelaskan bahwa bagi hasil pemilik lahan dan penggarap/petani memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara yang menggunakan sistem bagi hasil pada akad *muzara'ah* memiliki sikap keterbukaan dari penggarap/petani tentang hasil penjualan kelapa sawit yang baik.

---

<sup>25</sup> Ferika Ardian, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat”, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2019): h. 8.

<sup>26</sup> Miftahul Jannah, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)”, *Universitas Mulawarman*, (2018).

Sedangkan penilaian terhadap peralatan dan sarana produksi yang digunakan oleh penggarap/petani lebih rendah daripada indikator lainnya.<sup>27</sup> Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah mengenai kesejahteraan masyarakat yang menjadi dampak dari kerja sama pada perkebunan. Perbedaannya, jurnal ini berfokus pada pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakatnya, sedangkan penelitian penulis meninjau kesesuaian hukum antara hukum yang berlaku pada masyarakat dengan hukum ekonomi syariah.

5. Jurnal “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Oleh Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie (2015)<sup>28</sup>

Jurnal ini menjelaskan bahwa pemilik sawah memilih bagi hasil dibandingkan sewa karena agar dapat menikmati hasilnya secara bertahap selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Pemilik sawah tidak memilih menggunakan sistem membayar buruh tani karena pemilik tidak ingin terlibat dalam penggarapan sawah. Imbangan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Imbangan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah “maro” (setengah bagian untuk penggarap dan setengah bagian untuk pemilik) dengan catatan biaya produksi ditanggung oleh penggarap. Apabila terjadi gagal panen menjadi risiko yang ditanggung oleh penggarap. Pajak tanah sawah dibayar oleh

---

<sup>27</sup> Miftahul Jannah, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara)”, *Universitas Mulawarman*, (2018): h. 6-7.

<sup>28</sup> Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, *Millah* 15, no. 1, (Agustus, 2015).

pemilik. Hasil pertanian yang mencapai nisab secara umum tidak langsung disisihkan zakatnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960. Hasil Tanah Pertanian dan hukum Islam dalam kerja sama pertanian.<sup>29</sup> Persamaan jurnal dan penelitian penulis adalah meninjau dari hukum Islam. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yakni pada jurnal ini objek penelitiannya ialah kebun sawah, sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya adalah kebun getah karet.

6. Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet (Studi Penjual Kret di Desa Kebang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan)”. Oleh Adi Saputra (2019).<sup>30</sup>

Skripsi ini menjelaskan bahwa adapun cara untuk melaksanakan penyerahan karet menurut Bapak Sumardi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di masyarakat Desa Kembang Jajar yaitu terjadinya kesepakatan jual beli karet, setelah karet tersebut sudah ditimbang dan menjadi milik pembeli karet atau tengkulak. Kemudian tidak ada lagi perjanjian diantara petani dan tengkulak, karena sudah berakhir perjanjian itu dengan penyerahan barang tersebut. Maka berakhirlah semua akad perjanjian yang diadakan.<sup>31</sup> Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis

---

<sup>29</sup> Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, *Millah* 15, no. 1, (2015): h. 113-114.

<sup>30</sup> Adi Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet (Studi Penjual Karet di Desa Kebang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>31</sup> Adi Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 70.

adalah masyarakat/petani masih menggunakan perjanjian lisan dan mengikuti peraturan adat setempat dalam membagi hasil. Lalu perbedaannya skripsi ini meneliti jual beli getah karet dengan adanya penambahan partikel/zat kimia, sedangkan penelitian penulis meneliti sistem bagi hasilnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk mencapai dan mencari kebenaran dari penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa Studi Kasus (*Case Study*). Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian konsep, pengertian, makna, gejala, karakteristik, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, dan disampaikan secara naratif. Sederhananya dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>32</sup>

Studi kasus memperhatikan semua aspek yang penting dari suatu kasus yang diteliti. Dengan menggunakan tipe penelitian ini, maka dapat disajikan gambaran yang mendetail tentang suatu situasi atau objek. Kasus yang dapat diteliti bisa berupa suatu peristiwa, keluarga, orang, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat memahami dan mengerti bagaimana objek

---

<sup>32</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 329.

itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya.<sup>33</sup> Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. Penelitian empiris, adalah penelitian yang menyajikan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>34</sup>

## **2. Sumber Data**

Salah satu unsur yang terpenting dalam Menyusun sebuah tulisan adalah data penelitian. Data-data yang dipakai dalam Menyusun dalam skripsi ini berupa data primer dan sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>35</sup> Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ialah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data (responden), yakni orang-orang

---

<sup>33</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,... h. 329.

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 43.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

yang menjawab atau merespon penelitian. Baik pertanyaan lisan maupun tertulis.<sup>36</sup>

Sumber data primer yang disebutkan dalam penelitian ini adalah informan dan narasumber dalam penelitian ini, yakni 2 pemilik dan 2 pengelola kebun getah karet, di Desa Pematang Kabau Jambi.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah sumber yang memberikan data secara tidak langsung, yakni data yang didapat melalui orang lain atau lewat dokumen seperti; peristiwa atau kegiatan yang diperoleh melalui sosial media.<sup>37</sup> Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, Fatwa, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>38</sup>

Sumber data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel jurnal yang membahas tentang Hukum Ekonomi Syariah, *musaqah* dan *muḍarabah*; seperti *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, *Ekonomi Islam*, *Fiqih Muamalah dan Ayat, Hadis Tentang Ekonomi* dan buku-buku lainnya yang berkaitan

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), Cet. Ke-13, h. 129.

<sup>37</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), h. 64.

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Obsevasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data memiliki ciri spesifik, apabila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi yang dilakukan dengan melihat langsung kondisi yang menjadi objek penelitian di lapangan untuk menemukan faktor yang layak serta didukung melalui survei wawancara.<sup>39</sup> Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati praktik akad musaqah dan peran kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun kopi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi yang melakukan kerja sama dalam penggarapan kebun kopi.

#### **b. Wawancara**

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur jenis ini lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada teknik wawancara lain. Ciri-ciri wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.<sup>40</sup> Wawancara dilakukan kepada para pengelola kebun dan pemilik kebun getah karet Desa Pematang Kabau

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 203.

<sup>40</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 121.

guna mendapatkan data tentang praktek atau pelaksanaan bagi hasil getah karet di Desa Pematang Kabau, Jambi.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>41</sup> Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen atau catatan dari hasil wawancara terhadap pemilik dan pengelola kebun getah karet.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ialah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang didapatkan berdasarkan wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami orang lain.<sup>42</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan secara rinci mengenai langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di wilayah tempat penelitian dilakukan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan berbagai

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 112.

<sup>42</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*,... h. 138.

strategi dan teknik untuk menunjang keberhasilan penelitian.

#### **b. Reduksi Data**

Selama kegiatan reduksi data, data yang dikumpulkan di lokasi dipilih dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga data yang dikumpulkan benar-benar diperlukan. Tujuannya adalah agar peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitiannya dengan cara yang lebih sederhana dan transparan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan dan mengambil data tambahan jika diperlukan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, secara ringkas dapat dikatakan bahwa reduksi data adalah penyederhanaan yang dicapai dengan memilih, memusatkan, dan memvalidasi data mentah menjadi informasi bermakna yang memudahkan penarikan kesimpulan.

#### **c. Penyajian Data**

Penyajian data adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan kesimpulan peneliti.<sup>44</sup> Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data lebih pada penyajian teks naratif. Penyajiannya juga dapat dilakukan dengan menyisipkan grafik, deskripsi singkat, dan lain-lain. Penyajian data yang sering digunakan dengan data kualitatif adalah dalam bentuk naratif. Penyajian data berupa kumpulan informasi yang sistematis dan mudah dipahami.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 338.

<sup>44</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 175.

#### **d. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data yang meliputi mempelajari hasil reduksi data yang mengacu pada perumusan masalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul kemudian dibandingkan satu sama lain untuk diambil kesimpulan yang memecahkan permasalahan yang ada.<sup>45</sup>

Langkah pertama peneliti adalah mengumpulkan data. Data yang terkumpul kemudian disederhanakan melalui reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Penulis menggunakan teknik normatif untuk menganalisis data kualitatif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan peneliti adalah terkait dengan peraturan atau hukum Islam. Semua data yang dikumpulkan kemudian diekstraksi dan dianalisis dari sudut pandang tertentu. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi fatwa atau peristiwa hukum berdasarkan temuan penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam penelitian ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi 2021 yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021. Penelitian ini secara sistematis dibagi menjadi lima bab untuk membantu pembaca memahami isi dan makna teks ini. Di bawah ini Anda akan menemukan presentasi sistematis dari studi-studi tersebut:

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*,... h. 334.

## **Bab I Pendahuluan**

Bab ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan konteks masalah, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Kajian Teori**

Bab ini Menjelaskan dan menjelaskan teori mengenai pengertian *musaqah*, landasan hukum *musaqah*, rukun dan syarat *musaqah*, ketentuan-ketentuan terkait *musaqah*, berakhirnya *musaqah*, perbedaan *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, macam-macam *musaqah*, peraturan-peraturan terkait *musaqah*, hal-hal yang dilarang dalam *musaqah*, pengertian bagi hasil, landasan hukum bagi hasil, ketentuan-ketentuan terkait bagi hasil, sistem pencatatan dan pendistribusian hasil usaha, fatwa terkait bagi hasil dan peraturan-peraturan terkait bagi hasil.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini membahas pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan gambaran umum lokasi penelitian.

## **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisi dan temuan penelitian mengenai praktik akad *musaqah* dan bagi hasil antara pemilik perkebunan dan pengelola perkebunan karet di Desa Pematang Kabau Jambi serta kesesuaiannya terhadap hukum ekonomi syariah.

**Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir dari karya ilmiah ini dan memuat kesimpulan-kesimpulan yang mengatasi masalah serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam teks ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi menggunakan akad *musaqah*, dengan pencatatan/administrasi keuangan yang digunakan ialah *accrual basis* dan sistem bagi hasil menggunakan *cash basis*, serta prinsip bagi hasil yang digunakan ialah *net revenue sharing*.
2. Praktik bagi hasil getah karet pada masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi sudah sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah, karena merupakan akad *musaqah* dengan sistem bagi hasil berdasarkan akad *musaqah*. Selanjutnya sudah sesuai pada rukun dan syarat *musaqah* karena sudah memenuhi empat poin dari rukun dan syarat *musaqah*, namun belum memenuhi rukun dan syarat keempat yaitu pada rukun dan syarat masa/waktu kerja dalam hukum ekonomi syariah. Selanjutnya pada ketentuan-ketentuan terkait *musaqah* sudah terpenuhi. Selanjutnya pada ketentuan-ketentuan terkait bagi hasil sudah terpenuhi, namun belum memenuhi poin pertama, yaitu ketentuan terkait rukun dan syarat akad yaitu pada rukun dan syarat masa/waktu kerja dalam hukum ekonomi syariah. Pada praktiknya juga sudah menggunakan sistem *accrual basis* pada saat pencatatan/administrasi keuangan, dan *cash basis* saat bagi hasil berlangsung sehingga sudah sesuai

dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.14 Tahun 2000 Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah; serta menggunakan prinsip *net revenue sharing* pada pembagian hasil usaha sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.15 Tahun 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

## **B. Saran**

Walaupun penulis telah menyusun penelitian ini dengan sebaik-baiknya, namun peneliti tidak luput dari keterbatasan. Penulis harap penelitian ini dapat memberikan acuan pemikiran serta menambah pengetahuan dalam Islam khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Berikut ini adalah beberapa saran yang diajukan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian:

1. Kepada pemilik kebun, agar lebih memperhatikan syarat dan rukun pada akad yang digunakan, serta mempertahankan sistem dan prinsip yang ada.
2. Kepada pengelola kebun, agar lebih memahami aturan yang sudah ditetapkan bersama, dan menaatinya sehingga tidak akan terjadi kekeliruan dan kesalahan kedepannya.
3. Kepada masyarakat Desa Pematang Kabau Jambi, agar lebih peka terhadap hukum dan bersama-sama mencapai kehidupan bermasyarakat yang adil dan sesuai dengan hukum Islam.
4. Diharapkan kepada peneliti berikutnya dapat menambahkan faktor lain dalam penelitiannya sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/KITAB

- Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari. *Şahih Al-Bukhari*. (Riyadh: Dar Thauq al-Najat, 1442).
- Ahmad, Abu Husain bin Faris Ibn Zakariyah. *Maqayis al-Lughah*. juz III, Cet Ke-2. (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1971).
- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor. *Kamus kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Antonio, M. Syafei. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat [LPKU], 2015).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. (Jakarta: Amzah, 2010).
- Cawidu, Harifuddin. *Diktat Tafsir*. (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1993).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Djamal, Muhammad. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015).
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010).
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyyah Wa al-Iqtishadiyyah fi lughat al-Fuqaha'*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba

- Humanika, 2011).
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Itu Judi*. (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987).
- Huda, Qomarul. *Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Idris, Abdul Fatah. *Kifayatul Akhyar Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Cet ke-3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*. (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003).
- Lubis, Indra Jaya. *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2001).
- Madani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2012).
- Malik, Abdul. *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*. (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*. (Jakarata: Kencana, 2012).
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fikih Madzhab Syafii Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Muchtar, Suwarma. *Dasar Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015).
- Muhammad, Abi Abdullah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Edisi Pertama. (Beirut: Dar Ibnu al-Kasir, 2002).
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011).
- Muhdlor, Atabik Ali A. Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010).
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Raharjo, M. Dawam. *Engsiklopedi al-Qur'an*. Cet ke-1. (Jakarta: Paramadina,

- 1996).
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. (Bandung: PT Alma'arif, 1987).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3 Cet Ke-3. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Shawi, Sholah dan Abdullah al-Muslich. *Fiqih Ekonomi Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2001).
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fiqih Muamalah Teori dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2021).
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2010).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustakan Setia, 2001).
- Syaukani. *Ringkasan Nailul Authar*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Tabbara, Afif Abd Fattah. *Al-Khatayah fi Nasar al-Islam, terj. Bahrun Abu Bakar: Dosa dalam Pandangan Islam*. Cet ke-3. (Bandung: Risalah, 1986).
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Usman, Muhliah, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. (Jakarta:

- Rajawali Pers, 1993).
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Riyadush Shalihin*. Alih Bahasa Muhammad Rasikh, Lukman Abdul Jalal, Marzuqi. Cet. Ke-8. (Jakarta: Darus Sunnah, 2019).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Jilid 6. Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 5. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

### **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

- Arif, Muhamad. “Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam”, *UIN Alauddin Makassar*. 2019.
- Junanda, Fikri dan Herma Yuniansi. “*Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)*”. Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.
- Kartiko, Ari. “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam”. *Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto 2*, no. 1. (2019).
- Maharani, et al., eds. “Revenue Sharing or Profit Sharing? Akuntan Alasannya”. *Universitas Negeri Gorontalo* 4, no. 2. (November 2021).
- Mulyana, Fitri. “*Analisis Peranan Pendidikan Islam Dalam Membentuk Kecerdasan Interpersonal Skill Siswa (Telaah Ayat-Ayat Alquran)*”. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.
- Novitasari, Poppy. “*Praktik Bagi Hasil Getah Karet Pada Masyarakat Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Rahayu, Yuri. Reformasi Sistem Akuntansi *Cash Basis* Menuju Sistem Akuntansi *Accrual Basis*. *Jurnal Ecodemica*, Vol. III, No. 1. (2015).
- Rahmawati, Azizah, et. Al., eds., “Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing)” *Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal* 5. (2022).
- Saputra, Adi. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet (Studi Penjual Kret di Desa Kebang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera

Selatan)”. *UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

Zulfahmi dan Nora Maulana. “Batasan Riba, Gharar, dan Maysir (Isu Kontemporer dalam Hukum Bisnis Syariah)”. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 11, no. 2. (2022).

## **SITUS INTERNET**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (Statistics of Jambi Province). “*Luas Area (hektar) dan Produksi (kg) Karet di Provinsi Jambi 2018-2020*”.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 5 September 2023.  
<https://jambi.bps.go.id/indicator/54/1944/1/luas-area-hektar-danproduksi-kg-karet-di-provinsi-jambi.html>

Kompas.id. “Kecurangan dalam Tata Niaga Karet di Sumsel Lumrah Terjadi”. Rhama Purna Jati, 10 Maret 2023.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/05/kecurangan-dalam-tata-niaga-karet-di-sumsel-sudah-lumrah>

Prakarsa Madani. “Fasilitasi Pemetaan Desa Pematang Kabau. Lanjutan”. *Prakarsa Madani*. 5 September 2023.  
<https://prakarsamadani.or.id/fasilitasi-pemetaan-desa-pematang-kabau-lanjutan/>

Redaksi Info Sawit. “Perkebunan Kelapa Sawit di Jambi Telas Seluas 1,1 Juta ha”. Redaksi InfoSAWIT. 5 September 2023.  
<https://www.infosawit.com/2023/03/27/perkebunan-kelapa-sawit-di-jambi-telah-seluas-11-juta-ha/>

## **FATWA DAN PERATURAN**

Indonesia. Fatwa Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 14 Tahun 2000.

Indonesia. Fatwa Tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 15 Tahun 2000.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Akad. PMA Nomor 2 Tahun 2008, pasal 20.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. PM Nomor 26 Tahun 2021, pasal 1.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perjanjian Bagi Hasil. UU Nomor 2 Tahun 1960, pasal 1.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkebunan. UU Nomor 39 Tahun 2014.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Thobrani, selaku Pemilik Kebun pada tanggal 29 Agustus 2023 bertempat di Desa Pematang Kabau (Via Telfon Whatsapp).

Wawancara dengan Pemilik Kebun Getah Karet, H. Muspawi. Desa Pematang Kabau, 2 Mei 2023.

Wawancara dengan Penggarap Kebun Getah Karet, Elly Ruswanti. Desa Pematang Kabau, 28 April 2023.

Wawancara dengan Penggarap Kebun Getah Karet, Khusnul Anam. Desa Pematang Kabau, 28 April 2023.

## RIWAYAT HIDUP



Ery Yulistina lahir di Lubuk Jering pada tahun 2000. Putri keempat dari 4 bersaudara. Penulis menempuh awal pendidikan di TK al-Falah Pematang Kabau pada tahun 2006, bersekolah dasar di MI Negeri 5 Sarolangun tahun 2012, dan melanjutkan madrasah di Pondok Pesantren Ummul Quro Al-Islami (UQI) Bogor tahun 2015, dan melanjutkan madrasah aliyah pada Pondok Pesantren Mutmainatul Qulub (MQ) Bogor pada tahun 2018. Lalu penulis melanjutkan mengabdikan pada Pesantren Modern Sahid Bogor selama satu tahun pada tahun 2019. Hingga pada Agustus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

# PRAKTIK BAGI HASIL GETAH KARET PADA MASYARAKAT DESA PEMATANG KABAU JAMBI DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iiq.ac.id">repository.iiq.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://journal.iainkudus.ac.id">journal.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.radenfatah.ac.id">repository.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%

10

repository.uin-malang.ac.id

Internet Source

1 %

---

11

Submitted to Neosho County Community  
College

Student Paper

1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On



# PERPUSTAKAAN

## INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703  
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

### SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 029/Perp.IIQ/SYA.HES/IX/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110970	
Nama Lengkap	Ery Yulistina	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	PRAKTIK BAGI HASIL GETAH KARET PADA MASYARAKAT DESA PEMATANG KABAU JAMBI DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	
Dosen Pembimbing	Dra. Hj. Muzayanah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 35%	Tanggal Cek 1: 08 September 2023
	Cek. 2. 15%	Tanggal Cek 2: 11 September 2023
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 11 September 2023  
Petugas Cek Plagiarisme

  
  
Seandy Irawan, S.P.